

SANKSI HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM

by Ade Monica Windyanti

Submission date: 25-Jun-2021 01:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 1611906831

File name: ANUN_NOMOR_6_TAHUN_2014_DITINJAU_BERDASARKAN_PERSPEKTIF_HAM.docx (65.2K)

Word count: 8197

Character count: 53938

46
**SANKSI HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM**

Ade Monica Windyanti

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dmncawndy@gmail.com

Abstrak

Qanun Jinayat menjadi salah satu produk hukum dengan berlandaskan⁵⁷ asas keislaman yang diterapkan di Nangroe Aceh Darussallam (NAD) dengan didasarkan pada Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan yang dimiliki oleh peraturan ini yakni pengaturan sanksinya yang berupa hukum cambuk bagi barangsiapa yang terbukti melanggar ketentuan yang telah dirumuskan dalam Qanun tersebut ternyata mengundang banyak kontroversi. Sanksi hukum cambuk yang dirumuskan dalam Qanun Jinayat masih menuai perdebatan dan melanggar ketentuan hak asasi manusia juga beberapa peraturan lain di atasnya. Diberlakukannya sanksi hukum cambuk berakibat atau berdampak kepada fisik dan psikis tidak hanya terpidana tetapi juga korban. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat dua isu yakni apakah sanksi hukum cambuk dalam Qanun Jinayat telah sesuai dengan Prinsip HAM dan apakah sanksi hukum cambuk dapat dikategorikan sebagai tindakan penyiksaan atau hukum yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan kemartabatan sesuai dengan Konvensi CAT. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah (*historical*) dan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa; Pertama, materi muatan Qanun Jinayat bertentangan dengan Prinsip dasar HAM, di antara prinsip keadilan, prinsip kemartabatan dan prinsip kemanusiaan. Kedua, hukuman cambuk dapat dikategorikan sebagai penyiksaan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia sesuai dengan Konvensi CAT.

Kata kunci: Hukum Cambuk, Qanun Jinayat, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Qanun Jinayat has become one of the legal products based on islamic principle which applied in Nangroe Aceh Darussallam (NAD) based on the Law 11/2006 regarding The Government of Aceh. The privilege of this regulation is it's a criminal law that comes in the form of caning sentence for anyone who is proven to violate the provisions in the Qanun turned out to be a lot controversy. The sanctions which formulated in the Qanun Jinayat are still become the subject of debate and violate against human right provisions as well as several of the regulations above them. The execution of this Qanun Jinayat has physical and psychological impacts on not only the convict but also the victim as well. There are two questions in this issue: whether the legal sanction of caning in the Qanun Jinyat can be in line with principle of human rights, and whether the caning punishment can be described in the CAT Convention as an act of control or other cruel, inhumane, and dignified punishment. This research uses normative law methods with a legal, historical and conceptual approach. Therefore, the result of this research stat that; First, Qanun Jinayat's contents contradicts the basic principles of human rights. Second, through some elements that have been studied by researchers, caning as

punishment can be categorized as ⁴⁷ torture and other cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment according to the Convention Against Torture.

Keyword: Caning, Qanun Jinayat, Human Rights

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia selain dikenal dengan berbagai keragaman serta budayanya yang menyebabkan setiap daerahnya menjadi istimewa juga dikenal memiliki tradisi maupun sistem hukum yang khas dengan masyarakat di negara ²² lainnya¹. Penegasan mengenai makna bahwa Indonesia merupakan negara hukum diatur melalui Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum, ketentuan yang memuat sanksi penghukuman tidak hanya diatur dalam peraturan hukum nasional yakni hukum pidana melainkan diatur juga dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Qanun jinayat ialah salah satu contoh peraturan yang memuat sanksi pidana yang berbeda dengan ketentuan jenis pidana dalam Kitab Hukum Pidana. Keistimewaan yang dimiliki oleh ¹⁹ Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam dalam menjalankan otonomi daerahnya diatur lewat UU No. 44/1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang mendasari dapat ditetapkannya peraturan bermuatan syariah islam dalam struktur pemerintahannya. Peraturan dengan muatan syariat islam itulah yang kemudian dikenal sebagai qanun. Qanun sendiri merupakan sebuah peraturan yang dipersamakan dengan peraturan daerah yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat ⁴¹ in penyelenggaraan pemerintahan di Aceh². Dasar dari dibentuknya qanun ini terdapat pada Pasal 1 angka 21 Undang-undang Pemerintahan Aceh.

Salah satu materi peraturan perundang-undangan yang telah berhasil diundangkan dengan memuat ketentuan syari'at islam diatur melalui Qanun No. 6/2014 tentang Hukum Jinayah. Jinayah memiliki definisi sebagai tindakan kejahatan atau kriminal yang mengganggu ketentraman umum dan merupakan tindakan melawan undang-undang. Adapun sanksi yang diterapkan dalam Qanun ini ialah berupa sanksi hukuman cambuk bagi barangsiapa yang melakukan tindak pidana seperti zina, judi, minum-minuman keras dan lain sebagainya yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Hukuman cambuk sendiri memiliki arti sebagai hukuman yang dikenakan terhadap bada manusia yang merupakan salah satu hukuman pokok dalam syari'at islam³. Penetapan dari hukuman cambuk sendiri menurut umat islam terdahulu bukanlah suatu tindakan yang mendatangkan kemudharatan bagi si terhukum akan tetapi mengandung manfaat dan sifatnya kondisional. Dalam hal ini bersifat kondisional karena hukuman cambuk bukan merupakan suatu tindakan pembalasan dendam maupun bentuk penyiksaan secara fisik namun lebih kepada pemberian efek jera yang nantinya akan mendatangkan rasa malu kepada pelaku kejahatan dan juga diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran baik bagi si pelaku maupun orang yang menyaksikan.

Penerapan produk hukum berbasis syari'at islam seperti Qanun ini tentu saja menimbulkan banyak sekali polemik dalam kalangan masyarakat. Salah satu protes tersebut datang

²⁶ Syofyan Hadi and Martin Kryger, 'Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)', 5.2 ⁴⁰ 6), 164–72.

² Kemenkeu, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH', L²⁵baran Negara Nomor 62, 2006 <<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/11TAHUN2006UU.HTM>>.

³ Cik Hasan Basri, 'Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial', 2004, h. 87.

dari Lembaga Swadaya Masyarakat ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*)⁴ protes yang mereka layangkan terhadap pemberlakuan hukuman cambuk ialah menentang diadakannya praktik penghukuman tersebut. Mereka menganggap bahwa sanksi berupa hukuman badan merupakan salah satu tindakan yang sangat kejam dan bertentangan atau bahkan melanggar larangan hukum baik nasional dan internasional. Pendapat lainnya ialah bahwa pemberian sanksi hukuman cambuk dinilai kejam serta tidak manusiawi sehingga melanggar hak asasi manusia. Selain ICJR, para penggiat HAM yang lainnya juga menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan mengapa materi Qanun Jinayat dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum nasional dan internasional.

Pertama, bentuk pidananya yang masih berpotensi membidik kelompok rentan seperti anak, perempuan dan LGBTQ. *Kedua*, jenis sanksi yang digunakan termasuk kedalam jenis *corporal punishment* dimana hukuman tersebut menyasar pada badan atau tubuh sehingga tidak sesuai dan bersifat merendahkan martabat manusia karena proses eksekusinya yang dilakukan dihadapan banyak orang. Selain itu, sanksi hukum cambuk bukan merupakan jenis sanksi pidana yang dikenal dan diberlakukan di Indonesia. Besaran denda yang tercantum dalam ketentuan peraturan tersebut dinilai terlalu besar sehingga mengakibatkan timbulnya beban ekonomi bagi terdakwa. *Ketiga*, penerapan sanksi ini berpotensi *fair trial*⁵. Esensi dari penjatuhan hukuman cambuk pada dasarnya demi pencegahan serta perbaikan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Aceh. Namun, lambat laun terdapat hal lain dari diberlakukannya hukuman tersebut. Adapun akibat yang ditimbulkan ialah pada saat dilakukan proses eksekusi tidak sedikit terdakwa yang akhirnya tumbang karena tidak kuat merasakan sakit akibat sabetan rotan yang mendarat pada punggungnya. Dampak lainnya ialah kondisi psikis korban juga kerap dipertanyakan karena proses eksekusi yang dilakukan didepan banyak orang.

Penerapan hukuman cambuk yang pada awalnya diharapkan dapat menjadi pencegah, perbaikan dan pengajaran bagi pelaku kejahatan justru dinilai telah mengesampingkan *right to feel safe and protected* bagi korban⁶. Proses eksekusinya yang relative singkat dengan jangka waktu resosialisasi yang terhitung begitu cepat bagi pelaku untuk kembali dalam kehidupan sehari-harinya dinilai akan membawa dampak bagi korban atas jaminan rasa aman dan perlindungan yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Mengenai hal tersebut dapat dilihat melalui data putusan tindak pidana pelecehan seksual pada salah satu Mahkamah Syari'at yang ada di Aceh yakni Mahkamah Syari'at Jantho dalam table berikut:

⁴

ICJR, 'Setahun Qanun Jinayat: Penggunaan Hukuman Cambuk Yang Dinilai Semakin Eksesif', 2016 <<https://icjr.or.id/-setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif/>> [accessed 18 March 2021].

⁵ Aceh Tribune News, 'Qanun Jinayat Aceh Digugat Ke MA', *Www.Aceh.Tribunnews.Com*, 2015

³ <https://aceh.tribunnews.com/2015/10/02/qanun-jinayat-aceh-digugat-ke-ma> [accessed 18 March 2021].

⁶ Terhadap Pekerja, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah', 14 (2018), 53–67 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354.Mulyana>>.

Table 1. Putusan Terhadap Tindak Pidana / Jarimah Pelecehan Seksual Pada Mahkamah Syaria'at Jantho Tahun 2016-2021⁷

Tahun	Nomor Perkara	Jenis Tindak Pidana / jarimah	Putusan
2021	1/JN/2021/MS.Jth	Pelecehan Seksual	Penjara 45 bulan
2020	-	-	-
2019	15/JN/2019/MS.Jth	Pelecehan Seksual Terhadap Anak	Penjara 80 bulan
2018	1. 8/JN/2018/MS.Jth 2. 16/JN/2018/MS.Jth 3. 18/JN/2018/MS.Jth	1. Pelecehan Seksual 2. Pelecehan Seksual 3. Pelecehan Seksual	1. Penjara 45 bulan 2. Penjara 45 bulan 3. Penjara 22 bulan
2017	-	-	-
2016	1. 34/JN/2016/MS.Jth 2. 35/JN/2016/MS.Jth 3. 36/JN/2016/MS.Jth	1. Pelecehan seksual 2. Pelecehan seksual terhadap anak 3. Pelecehan seksual	1. Cambuk sebanyak 40 kali dimuka umum 2. Cambuk sebanyak 40 kali dimuka umum 3. Cambuk sebanyak 40 kali dimuka umum

Melalui data yang disajikan oleh peneliti diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat penangan atas tindak pidana pelecehan seksual yang masih menggunkan hukuman cambuk dalam putusannya. Pelecehan seksual menjadi salah satu dari sekian jenis *jarimah* (tindak pidana) yang diatur dalam Qanun Jinayat dengan ancaman hukuman berupa penjara, cambuk dan denda. Namun, penjatuhan hukuman cambuk terhadap kasus pelecehan seksual dianggap tidak sepadan dengan dampak beserta kerugian yang dialami oleh korban. Maka, penerapan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual harusnya lebih mengedepankan sanksi penjara daripada cambuk dikarenakan aspek keadilan bagi para korban haruslah diperhatikan.

Perbandingan ⁶⁰ penelitian pertama lebih mengkaji pelaksanaan hukuman cambuk apabila ditinjau melalui Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-undang Hak Asasi Manusia. Pendapat penelitian yang dilakukan Beny Winarno⁸ dengan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terkait materi peraturan qanun yang dipakai dalam proses penelitian. Pada penelitian ini materi qanun yang digunakan telah mencakup semua qanun yang sebelumnya diundangkan secara terpisah seperti Qanun mengenai Khamar dan Sejenisnya yang diatur dalam Qanun No. 12/2003, Qanun mengenai Maisir (Judi) yang diatur dalam Qanun No. 13/2003

⁷ Mahkamah Syariah Jantho, 'Putusan Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual' <<https://sipp.ms-jantho.go.id/>> [accessed 18 March 2021]. ⁶

⁸ Beny Winarno, 'Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Nangroe Aceh Darusallam Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia' (University of Surabaya, 2006) <http://digilib.ubaya.ac.id/index.php?page=data_eksemplar&key=222625&status=ADA>.

mengenai Maisir dan Qanun mengenai Khalwat dalam Qanun No. 14/2003. Penelitian kedua lebih didasarkan pada hal-hal yang menjadi kontroversi terkait pelaksanaan Qanun Syari'at Islam dalam rangka penegakan HAM. Pendapat dari penelitian Reza Pahlevi⁹ menyatakan bahwa hal-hal yang mendasari terjadinya kontroversi dalam pelaksanaan Qanun Syari'at Islam didasari pada sosialisasi pemerintah yang kurang maksimal dan penangguhan terhadap Qanun haruslah dilakukan terlebih dahulu dikarenakan terdapat beberapa poin yang harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penjabaran prinsip hak asasi manusia digunakan untuk menyelesaikan materi yang ada dalam Qanun Jinayat. Pada penelitian ini lebih menekankan pengkajian terhadap prinsip dasar dalam hak asasi manusia dan menjabarkan apakah hukuman cambuk termasuk kedalam kategori penyiksaan dalam Konvensi CAT.

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat ditemukan beberapa isu yang terkait dengan adanya hukuman cambuk diantaranya apakah sanksi hukuman cambuk dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2016 telah sesuai dengan Prinsip HAM dan apakah dapat dikategorikan sebagai penyiksaan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat sesuai dengan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*

B. Metode Penelitian⁵⁴

Adapun model metode yang digunakan peneliti dalam proses penelitian ini ialah menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan cara mengkaji aturan hukum yang terkait dengan materi yang akan dibahas, beberapa literatur beserta data-data dari penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang diteliti sehingga dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk dapat menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Metode pendekatan ini digunakan untuk mengkaji regulasi mengenai hukum cambuk beserta kategori penghukumannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sanksi Hukuman Cambuk Dalam Prinsip Hak Asasi Manusia

Awal mula ditetapkannya hukuman cambuk dalam Qanun Jinayah di Aceh ialah sebagai upaya awal Pemerintah Aceh dalam melaksanakan otonomi daerahnya yang berbasis syari'at islam. Adapun dasar hukum yang menjadi pijakan ditetapkannya Qanun Jinayat ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa Qanun yang diberlakukan di Aceh merupakan peraturan sejenis atau setingkat dengan Peraturan Daerah (Perda) yang menjalankan pengelolaan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat yang ada di Aceh. Lebih lanjut mengenai keberadaan Qanun Jinayat ini ialah sebagai bukti bahwa Aceh ialah salah satu diantara provinsi di Indonesia yang diberi kesempatan secara langsung oleh Pemerintah Pusat guna mengatur dan mengelola otonomi daerahnya semenjak Pemerintah Pusat secara resmi mengeluarkan UU No. 44/1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Hingga sejak saat itulah segala aspek yang meliputi bidang pendidikan, pelaksanaan syari'at islam, adat istiadat serta peran para ulama dalam bidang pemerintahan¹⁰ menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh dalam pelaksanaannya.

⁹ Reza Pahlevi, 'Kontroversi Pelaksanaan Qanun Syariat Islam Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Tindakan Pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat Di Wilayah Kota Banda Aceh)' (Universitas Syiah Kuala, 2015) <<http://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=13182&page=9>>.

¹⁰ Z. Ulya, 'Refleksi Merendahnya Understanding (Mou) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh', *Jurnal Konstitusi*, 11.2 (2014), 371-92 <<https://doi.org/10.31078/jk>>.

35. Apabila melacak dalam tatanan hierarki peraturan undang-undang di Indonesia, menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU No 15/2019 mengenai Perubahan atas UU No. 12/2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Qanun menempati urutan keenam. Ketentuan mengenai kedudukan Qanun yang dipersamakan dengan Peraturan Daerah (Perda) dimuat dalam Pasal 1 Angka 21 Jo 22 Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Melalui ketentuan kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa berlakunya Qanun disetarakan dengan peraturan daerah lain hanya saja yang membedakan ialah landasan asas yang digunakan dalam Qanun harus memuat asas keislaman dan tidak boleh berbenturan dengan ketentuan syari'at islam. Adapun landasan yuridis, sosiologi serta filosofis dalam diberlakukannya syari'at islam di Aceh, yaitu:

1. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan landasan yang seringkali digunakan dalam proses pembentukan suatu produk hukum atau peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis juga seringkali disebut sebagai landasan hukum, berikut yang termasuk dalam landasan yuridis diantaranya:

a. Pancasila

Pemberlakuan syari'at islam di Aceh melalui falsafah negara berangkat melalui sila pertama dan sila kelima. Namun dengan seiring berlakunya Qanun semenjak ditetapkannya peraturan tersebut makna sila 1 tidak menunjukkan bahwa haruslah ditetapkannya syari'at islam akan tetapi lebih kepada setiap warga negara mempunyai kewajiban dalam menjunjung tinggi prinsip ketuhanan yang maha esa. Melalui kedua sila yang tertera diatas, pelaksanaan syari'at islam di Aceh dinilai sesuai dengan pengamalan agama bagi pemeluknya serta nilai keadilan bagi rakyat Aceh dikarenakan segala aspek yang berkaitan dengan diberlakukannya syari'at islam merupakan keinginan dari rakyat Aceh setelah perjalanan panjang dalam memperjuangkan syari'at islam agar dapat menjadi sumber dalam peraturan yang hidup dalam masyarakat Aceh.

b. Konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya yang disingkat menjadi UUD NRI 1945)

Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia, berdasarkan asas otonomi yang dimuat dalam Pasal 18 Ayat (6) dinyatakan bahwa setiap daerah diberi kewenangan dalam urusan otonomi daerahnya dalam rangka tugas pembantuan pemerintah pusat.

c. Peraturan PerUndang-Undangan

Adapun beberapa regulasi yang memperkuat implementasi syari'at islam di Aceh ialah Pasal 1 Angka 11 UU No. 44/1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selain itu, terdapat peraturan lainnya yang menjadi dasar ditetapkannya Qanun Jinayat ialah Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 125 UU No. 11/2006 mengenai Pemerintahan Aceh.

2. Landasan sosiologis

Pada konteks sosiologis, keberadaan syari'at islam ada dikarenakan perjuangan rakyat Aceh dalam menerapkan syari'at islam dalam tatanan kehidupannya. Penyebab lainnya ialah *political expediency* dimana tindakan tersebut ialah upaya pemerintah pusat untuk tetap mempertahankan Aceh dalam wilayah kedaulatan negara. Tentu saja proses

untuk mempertahankan Aceh dalam wilayah negara memerlukan waktu yang sangat panjang. Langkah utama diawali dengan dikeluarkannya UU No. 24/1956 mengenai Pembentukan Provinsi Swatantra Aceh, kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya *Ikrar lamteh*¹¹ pada tahun 1958 sebagai rujukan untuk menghentikan genjatan senjata serta mengusahakan jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan konflik yang selama ini berlangsung di Aceh¹². Langkah selanjutnya yang dilakukan tepatnya di bulan Mei tahun 1959, Mr. Hardi selaku penerima mandat dari Pemerintah Pusat untuk membawa sebuah misi perdamaian kepada Aceh. Melalui misi ini hasil yang didapatkan dari perundingan ialah pemberian status istimewa kepada Aceh dan memanifestasikannya kedalam Putusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959 pada tanggal 26 Mei Tahun 1959. Namun, misi perdamaian ini tidak membuahkan hasil yang baik dikarenakan golongan separatisme yang tergabung dalam organisasi DI/TII merasa tidak berhasil membujuk dan memenuhi keinginan golongan separatisme dalam DI/TII, mereka beranggapan bahwa gelar khusus tidak cukup karena belum memiliki substansi dan bentuk yang riil. Sehingga kemudian muncullah pergejolan antara DI/TII dan TNI¹³.

Setelah melalui fase pasang surut dalam proses negosiasi perdamaian, akhirnya pencabutan status darurat militer terhadap Aceh dapat dilakukan pada tanggal 7 Agustus 1998 yang kemudian dilanjutkan dengan amademen Undang-undang Dasar Republik 1945 dimana sebelumnya pemerintahan di Indonesia menganut pemerintahan *sentralistik* dan merubahnya menjadi *desentralistik*³⁶¹⁴. Hal inilah yang kemudian menjadi langkah awal bagi Aceh untuk menerapkan syari'at islam dengan dikeluarkannya UU No. 44/1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kemudian dirubah menjadi UU No. 18/2001 mengenai Otonomi Khusus dan sekaligus mengganti nama Provinsi Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Melalui penjabaran diatas bagaimana syari'at islam dapat diberlakukan khusus di Aceh tidaklah melalui langkah serta proses yang terbilang mudah, melainkan lebih kepada kebijakan politik untuk mencegah Aceh agar tidak memisahkan dirinya dari wilayah NKRI. Diterapkannya syari'at islam dalam konteks ini ialah suatu cara untuk meminimalisir semua rasa ketidakpuasaan yang rakyat Aceh miliki terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dan sebuah langkah darurat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat guna menyelamatkan Aceh untuk tetap berada dalam pangkuan NKRI.

3. Landasan filosofis

Perubahan sistem pemerintah yang semulanya *sentralistik* menjadi *desentralistik* menjadikan Aceh menginginkan pelaksanaan syari'at islam dalam tatanan pemerintahannya. Regulasi yang berlandaskan syari'at islam ditujukan untuk menjawab problem yang ada di masyarakat. Karena rakyat Aceh menganggap bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan apabila syari'at islam diperbolehkan sebagai

¹¹ Ikrar Lamteh ialah suatu kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Darul Islam Indonesia ditahun

1958. Ikrar tersebut dilakukan di desa Lamteh, Banda Aceh.

¹² Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia: Jaman Jepang Dan Jaman Republik Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008).

¹³ Mami, *Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh Dan Kelantan*.

¹⁴ Muhammad Alim, 'Perda Bernuasa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi', *Jurnal Hukum*, Vol 17 (2007), 120.

landasan dalam menjalankan otonomi daerahnya. Hal ini disebabkan karena peraturan yang berbasis syariat islam mempunyai landasan filosofi yang kuat.

Berbicara mengenai hak asasi manusia dengan segala versi pro dan kontra menjadikan tajuk pembahasan tersebut tidak akan pernah ada ujungnya apabila diulik secara terus menerus. Sama halnya dengan pro dan kontra yang dihasilkan oleh Qanun Jinayat yang tidak akan pernah surut seiring berjalannya waktu. Terdapat 3 (tiga) model reaksi yang didapatkan dari masyarakat perihal pro dan kontra penetapan Qanun Jinayat. Reaksi pertama ialah penolakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat terlebih khususnya oleh para aktivis atau penggiat HAM. Mereka menolak apabila jenis hukuman yang dimuat dalam Qanun Jinayat bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia, apalagi jika peraturan tersebut memiliki potensi merendahkan martabat kemanusiaan. Reaksi kedua berbanding terbalik dengan reaksi pertama, karena sebagian lagi memilih setuju dan mendukung diberlakukannya hukuman cambuk karena jenis hukuman tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dan Sunnah Rasulullah. Kemudian reaksi ketiga ialah lebih kepada pemberian alasan mengenai bahwa penetapan Qanun Jinayat ini tidak dapat ditolak secara mentah-mentah karena tidak semua materi didalam Qanun Jinayat dapat dibatalkan begitu saja. Langkah yang dapat diambil ialah dengan merubah beberapa pasal yang dianggap bermasalah.

Ketentuan mengenai hukum pidana islam, khususnya mengenai *hudud* seperti hukuman potong tangan (*qisas*) bagi para pencuri, rajam maupun dera bagi para pezina, tentu saja mendapatkan sorotan tersendiri dari khalayak banyak dikarenakan bentuk hukumannya yang bersifat langsung mengenai badan dan telah melanggar hak asasi manusia. Maka, selaras dengan kajian yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Penerapan hukum cambuk sebagai sanksi atas tindak pidana yang telah dilanggar sebagaimana tercantum dalam Qanun Jinayat tersebut akan ditinjau lebih dalam melalui prinsip hak asasi manusia.

1. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan salah satu topik didalam ranah hukum yang selalu menjadi perbincangan karena dalam implementasinya masalah yang berkaitan dengan keadilan seringkali banyak disalahartikan. Hart melalui pemikirannya menyatakan bahwa kesetaraan dan ketidaksetaraan ialah prinsip umum dari suatu keadilan dalam hukum¹⁵. Hak asasi manusia menempatkan keadilan kedalam 3 (tiga) prinsip utama atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, dengan mencantumkan kesetaraan, non diskriminasi dan kesempatan bagi setiap orang untuk berpendapat dalam prinsip tersebut.

Berkenaan dengan prinsip ini akan dibahas mengenai penerapan sanksi hukuman cambuk kepada para pelanggar ketentuan Qanun Jinayat. Seiring berjalannya waktu dalam penerapan Qanun Jinayat semenjak diundangkannya hingga sekarang masih seringkali mendatangkan tanda tanya besar mengenai apakah dalam penerapannya hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat sudah dinilai adil baik itu bagi pelaku maupun korban. Prinsip keadilan yang akan dibahas secara lebih lanjut dalam penelitian ini berhubungan dengan besaran *uqubat*, penuntutan, pembuktian, penyidikan hingga penjatuhan vonis oleh Hakim. Yang mana seperti diketahui ketika besaran *uqubat* atau sanksi telah ditentukan, maka persentase antara hukuman dan perbuatan yang dilakukan harus adil. Kesesuaian tersebut telah tercermin dalam materi Qanun Jinayat, dimana besaran hukuman ditentukan berdasarkan perbuatan dari mulai yang ringan sampe ke perbuatan yang buruk dengan besaran hukuman yang pastinya jauh lebih

berat. Akan tetapi meskipun begitu masih terdapat beberapa ketentuan yang inkonsistensi antar beberapa pasal.

Dikutip melalui pernyataan lembaga swadaya masyarakat ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) para pelaku yang pernah dijatuhi hukuman cambuk menyatakan bahwa kebanyakan dari mereka tidak mempunyai akses untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses berperkara¹⁶. Sehingga hal tersebut melemahkan hak tersangka dalam melakukan pembelaan terhadap didepan pengadilan. Tindakan tersebut tentu saja telah melanggar hak para tersangka dan terdakwa dalam memperoleh keadilan dihadapan hukum, karena seperti yang diketahui selama ini bahwa tersangka maupun terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai halnya yang telah diatur dalam Pasal 54 KUHAP. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga diatur mengenai hak seorang tersangka dan terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dan menurut peneliti minimnya akses bagi para tersangka maupun terdakwa pelanggaran Qanun Jinayat sudah termasuk melanggar salah satu hak asasi yang diantaranya ialah memperoleh keadilan.

Materi lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan tercantum dalam Pasal 52 Ayat (1) Qanun Jinayat. Ketentuan pasal ini menyebutkan mengenai beban korban perkosaan untuk memberikan suatu bukti permulaan kepada para penyidik dimana seharusnya tugas untuk menemukan bukti permulaan ialah tugas dari para penyidik. Selain itu, ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Qanun Jinayat dapat mengakibatkan multitafsir yang berakibat munculnya anggapan bahwa seseorang yang mengaku telah diperkosa kemudian tidak menyerahkan alat bukti permulaan sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal tersebut, maka dirinya tidak dapat melaporkan tindakan pemerkosaan tersebut. Padahal perihal melaporkan bahwa dirinya adalah korban dari tindak pemerkosaan bukanlah hal yang mudah dikarenakan kondisi mental korban pasca kejadian pasti akan mengalami trauma. Ketentuan pasal tersebut juga berimplikasi akan timbulnya pembatasan terhadap hak seseorang untuk memperoleh keadilan sebagai halnya yang termaktub dalam Pasal 17 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa siapapun memiliki hak untuk memperoleh keadilan dalam perkara pidana, perdata dan bahkan administrasi tanpa diskriminasi dari mulai proses permohonan hingga proses peradilan yang bebas dan tanpa memihak. Bahwa pemberian beban pembuktian terhadap korban menyangkal hak-hak korban pemerkosaan karena hak seseorang korban pemerkosaan tidak dapat dibatasi dalam hal melakukan pengaduan maupun laporan terhadap pihak yang berwajib, tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai diskriminasi kepada korban yang dalam hal ini seharusnya dilindungi dan memperoleh keadilan.

Bergeser ke hal lain yaitu mengenai asas penundukan diri dan kerelaan terdakwa dalam Qanun Jinayat juga berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi para terdakwa maupun korban. Dalam konteks ini, penundukan diri terhadap ketentuan qanun biasanya terjadi kepada kaum minoritas atau non-muslim yang tinggal di Aceh. Pasal 5 Qanun Jinayat menyebutkan kepada siapa saja qanun tersebut berlaku, salah satunya ialah non-muslim yang dinyatakan terbukti melakukan *jarimah* yang diatur dalam qanun tersebut. Lebih jelasnya dalam Pasal 5 huruf (b) Qanun jinayat tersebut menjelaskan bahwa apabila suatu tindak kejahatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan seorang non-muslim, dengan dasar kerelaan dirinya, non-muslim

¹⁶ ICJR, 'Pemerintah Harus Evaluasi Dan Hapuskan Penerapan Cambuk Dalam Qanun Jinayat', 2016 <<https://icjr.or.id//icjr-pemerintah-harus-evaluasi-dan-hapuskan-penerapan-cambuk-dalam-qanun-jinayat>> [accessed 20 April 2021].

diharapkan dapat menundukkan diri untuk dikenakan hukuman cambuk. Apabila dimaknai lebih lanjut lagi mengenai kalimat “kerelaan non muslim dapat menundukkan diri” tentu saja dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia karena hal tersebut sama artinya dengan merelakan atau menyerahkan dirinya untuk dijatuhi hukuman cambuk yang proses eksekusinya menyasar pada bagian punggung dan itu berarti dalam ketentuan qanun tersebut mempersilahkan seseorang untuk disiksa. Padahal ketentuan mengenai bebas dari tindakan penyiksaan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi serta dapat merendahkan kemartabatan telah diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Melalui penelusuran dokumen yang dilakukan peneliti mengenai alasan non-muslim masih dikenai Qanun Jinayat memberikan jawaban yaitu sebenarnya warga Aceh yang bergama non-muslim telah mendapatkan sosialisasi mengenai pemberlakuan Qanun Jinayat dan mereka memiliki kesempatan untuk memilih jenis hukuman apa yang mereka dapatkan apabila terbukti melakukan pelanggaran. Namun, sekalipun warga non-muslim diberikan kesempatan untuk memilih, mereka tetap berada diposisi dengan sukarela menundukkan diri atau rela untuk dijatuhi hukuman cambuk. Hal ini dikarenakan masih adanya stigma bahwa warga minoritas seperti non-muslim yang tinggal dan hidup di Aceh adalah seorang tamu sedangkan para pemerintah serta warga muslim adalah si pemilik rumah. Dalam konteks ini, sebagai seorang tamu non-muslim memang diberikan kebebasan namun kebebasan tersebut tetap dibatasi.

Melalui beberapa penjabaran yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan hukuman cambuk ini masih bersifat diskriminasi. Dimulai dari kerelaan para terdakwa untuk menjalani hukuman cambuk juga dinilai belum sesuai dengan prinsip keadilan bagi korban apabila dalam kasus ini ialah kasus pelecehan seksual maupun pemerkosaan. Tidak adanya penahana terhadap para terdakwa mengakibatkan berkurangnya rasa aman yang dimiliki oleh korban. Sehubungan dengan tidak adanya penahanan terhadap para terpidana cambuk, maka orang tersebut tetap dapat hidup bebas meskipun pidana yang telah diputuskan hakum belum dieksekusi. Mereka tetap akan bebas sampai jaksa penuntut umum mengirimkan surat panggilan untuk melaksanakan hukuman cambuk.

Sebuah peraturan dapat dikatakan adil apabila peraturan tersebut tidak bersifat memberatkan atau bersifat diskriminasi bagi kedua belah pihak. Melalui beberapa pernyataan diatas, penerapan Qanun Jinayat nyatanya masih belum memenuhi prinsip keadilan yang sebagaimana telah menjadi prinsip dasar dari hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan melalui beberapa pasal syarat akan diskriminasi dan mengesampingkan hak asasi setiap individunya baik sebagai pelaku maupun korban. Setidaknya keadilan juga harus tercermin dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penjatuhan hukuman oleh hakim. Hal tersebut akan dianggap adil apabila meliputi sekurang-kurangnya tiga aspek yakni, korban, pelaku dan masyarakat.

2. Prinsip Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian martabat sebagai harga diri. Definisi lain menyatakan bahwa martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai serta dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat sendiri ialah suatu konsep yang penting dalam bidang baik itu moralitas, hukum etika hingga politik. Dalam kaitannya dengan prinsip ini, sanksi hukuman cambuk yang diberikan kepada para terpidana atau terdakwa Qanun Jinayat dinyatakan belum memenuhi prinsip martabat manusia. Hal ini dibuktikan dengan proses eksekusi yang dilakukan didepan banyak orang yang mengakibatkan terpidana atau

terdakwa merasa malu dan upaya dalam mempermalukan inilah yang kemudian menjadikan hukuman tersebut bersifat merendahkan martabat.

Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 262 Ayat (1) Qanun Acara Jinayat yang menyatakan bahwa proses eksekusi dilaksanakan ditempat terbuka tentunya bertentangan dan melanggar prinsip hak asasi manusia dimana harkat serta martabat manusia merupakan hak yang paling tinggi dalam diri seorang individu. Dalam prinsip hak asasi manusia, martabat seseorang merupakan hak dasar yang dimiliki¹⁷ setiap individu sejak ia lahir hingga mati yang dijamin perlindungannya dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Pasal 5 Ayat (1) Jo Pasal 33 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Maka, berkaitan dengan ketetapan pasal tersebut bahwa sekali pun seseorang terbukti bersalah tidaklah menjadikan alasan untuk dijatuhi hukuman yang dapat merendahkan martabat dan melemahkan haknya sebagai seorang manusia.

Tidak hanya dalam peraturan tingkat nasional saja yang memuat ketentuan mengenai setiap orang berhak diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya akan tetapi didalam perjanjian internasional seperti konvensi juga terdapat ketentuan pasal yang menyatakan bahwa manusia harus diperlakukan sebagaimana sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dalam Pasal 7 ICCPR menyebutkan bahwa tidak ada seseorang pun yang dapat dikenai suatu tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang keji dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Kemudian dipertegas melalui Pasal 10 ICCPR mengenai jaminan bahwa seseorang yang direnggut kebebasannya harus diperlakukan dengan dan menghormati kemartabatan dalam dirinya.

Berdasarkan ketentuan beberapa pasal yang telah disebutkan serta dijabarkan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan yakni sekalipun hak kebebasannya dirampas, setiap orang atau inividu tersebut harus diperlakukan dengan manusiawi dan harus tetap menghormati martabat yang ada pada diri setiap manusianya. Karena sejatinya harkat dan martabat manusia ialah hal dasar yang tidak terlepas dari diri masing-masing manusia dan sifatnya yang tidak dapat dikurangi maupun direnggut. Namun, upaya untuk mempertahankan kedudukan harkat dan martabat manusia menjadi bagian yang tidak dapat direnggut nampaknya sedikit terlukai dengan ketentuan sanksi yang diberlakukan dalam Qanun Jinayat.

Narasi yang menyatakan bahwa hukuman cambuk bukanlah suatu pelanggaran hak asasi manusia¹⁷ karena dalam proses penyusunannya dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang ada nampaknya harus memerlukan peninjauan kembali. Berlatar kepada proses eksekusi yang dilakukan disuatu tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat Aceh setempat saja sudah merupakan suatu bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia.

3. Prinsip Kemanusiaan (*Humanity*)

Pada hakikatnya prinsip kemanusiaan sejatinya ialah hal yang ada dalam diri setiap manusia dan melekat secara alamiah yang diberikan oleh Tuhan sejak ia lahir. Nilai-nilai kemanusiaan juga dapat diwujudkan memalui bentuk tindakan kemanusiaan yang sifatnya universal. Nilai-nilai tersebut meliputi persamaan hak sebagai seorang individu, bebas dari tindakan penyiksaan maupun hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, kebebasan dalam

¹⁷ Johar Arif, 'Hukum Cambuk Tidak Melanggar HAM: Tanggapan Terhadap Amnesty International', *Republika*, 2011 <<https://www.republika.co.id/berita/lm45sh/hukuman-cambuk-tidak-melanggar-ham-tanggapan-terhadap-amnesty-international>>.

menyuarakan pendapat, keadilan sosial bagi seluruh manusia, jaminan hak para minoritas, perlindungan terhadap kaum yang lemah atau minoritas, pengakuan harkat serta martabat tanpa membedakan usia, jenis kelamin, agama, warna kulit, ras, budaya dan kedudukan sosial. Melalui nilai-nilai tersebut dapat kita ketahui bahwa prinsip kemanusiaan memiliki tujuan dalam mempertahankan harkat dan martabat manusia.

Pembahasan seputar prinsip kemanusiaan ini juga akan dikaitkan dengan perumusan Qanun Jinayat. Karena sebagai suatu regulasi yang memuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur mobilitas masyarakat harusnya mencerminkan ²⁴ itu prinsip kemanusiaan didalamnya. Sebab, dalam nilai-nilai kemanusiaan juga meliputi hak asasi manusia dan hak untuk bebas dari tindakan penyiksaan dan hukuman yang kejam serta tidak manusiawi. Masih terdapatnya beberapa ketentuan yang syarat akan berbagai macam ⁵⁹ interpretasi dalam pelaksanaannya serta jenis sanksi yang diberikan berbeda dengan apa yang ada dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menjadikan Qanun Jinayat perlu untuk dikaji ulang. Selain harus berdasarkan atas kriteria materi muatan sebagai halnya yang sedemikian diatur ³⁷ dalam peraturan perundang-undangan, juga harus mencakup prinsip kemanusiaan. Mengenai jenis pidana yang termuat dalam Pasal 10 KUHP diantaranya pidana pokok yang meliputi pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Diantara beberapa jenis pemidanaan tersebut juga masih terdapat pemidanaan yang sifatnya melanggar hak asasi manusia. Dicantumkannya pidana mati dalam pidana pokok tentunya mengandung pro dan kontra karena penentuan atas hidup dan mati seseorang bukanlah wewenang dari suatu negara sehingga dalam keadaan apapun negara tidak diperkenankan untuk memberikan hukuman mati terhadap para terpidana. ⁷¹ Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sedang mengusahakan untuk melepaskan hukuman mati diluar pidana pokok dan menggolongkannya sebagai pidana alternatif, dengan kata lain pidana mati tidak akan menjadi pidana pokok melainkan pidana yang sifatnya khusus yang penjatuhannya dikategorikan dalam jenis tindak pidana tertentu.

Lembaga Swadaya Masyarakat KontraS Provinsi Aceh menganggap hukuman cambuk sebagai bagian dari bentuk penyiksaan terhadap manusia dan telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan bagian dari prinsip dasar hak asasi manusia. Secara universal, segala yang berkaitan dengan bentuk penyiksaan tidak dibenarkan lagi. Mengingat Indonesia telah ikut serta dalam ratifikasi beberapa instrumen internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadikan Indonesia harus bertanggungjawab secara penuh atas amanat yang telah diembannya. Dengan begitu, hukuman cambuk ini tergolong kedalam hukuman yang tidak manusiawi karena selain tujuan diterapkannya hukuman cambuk ialah sebagai efek jera kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya juga bertujuan untuk membuat si terpidana merasakan malu.

Ditetapkannya suatu peraturan perundang-undangan yang berdasarkan prinsip hak asasi manusia terutama prinsip kemanusiaan bukanlah suatu hal yang baru. Prinsip hak asasi manusia inilah yang nantinya berguna sebagai penentu apakah sebuah regulasi telah diatur dengan sebagaimana mestinya dan sudah memenuhi kriteria yang tidak mencoreng sisi kemanusiaannya.

2. Hukuman Cambuk Dalam Kategori ⁷ Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Menurut CAT (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

Penyiksaan merupakan salah satu tindakan yang seringkali terimplikasi dalam berbagai proses penghukuman yang ada diberbagai negara. Sehingga menyebabkan penyiksaan secara resmi

digolongkan kedalam salah satu dari sekian jenis pelanggaran atas hak asasi manusia dan pelanggaran tersebut tidak dapat diterima karena sifatnya yang 35 merendahkan martabat seorang manusia. Hal ini kemudian yang menjadi alasan diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh organisasi internasional. Kepentingan daripada diadopsinya instrumen ini ialah sebagai sebuah penilaian terhadap kekerasan yang terjadi pada saat Perang Dunia II (PD II). Proses dari penilaian tersebut yang kemudian melahirkan sebuah pemikiran yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 DUHAM yang menyebutkan tidak ada satu orang pun yang boleh disiksa maupun diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi terlebih lagi tindakan tersebut dapat merendahkan kemartabatan manusia. Larangan mengenai tidak diperbolehkannya jenis penghukuman seperti penyiksaan tidak hanya terdapat dalam ketentuan DUHAM, tetapi juga terdapat dalam berbagai instrumen baik nasional, regional, maupun internasional.

Namun, sekalipun larangan tersebut sudah dipertegas melalui beberapa regulasi hak asasi manusia yang telah ada. Kenyataannya masih terdapat beberapa 34 negara yang menggunakan metode penghukuman yang telah dilarang seperti penyiksaan, 34 penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan kemartabatan manusia. Metode penghukuman yang digunakan juga biasanya bervariasi, mulai dari perundungan pada saat proses interogasi hingga penjatuhan hukuman mati. Beberapa metode penghukuman tersebut nyatanya tidak bisa hilang sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya jenis penghukuman tersebut 34 dilakukan karena melanggar ketentuan hak asasi manusia.

Aceh menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang menjadikan hukuman cambuk sebagai sanksi atas pelanggaran dalam Qanun Jinayat. Sehingga diberlakukannya jenis penghukuman ini tidak luput dari respon pro dan kontra dalam masyarakat, eksekusinya yang menasar pada bagian punggung 2 menuai banyak pertanyaan mengenai apakah hukuman tersebut termasuk dalam kategori penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan m 28 artabat manusia. Merujuk terhadap penerapan hukum cambuk ialah dengan mengkaitkannya dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Konvensi ini juga menjadi salah satu rujukan negara-negara untuk mengetahui, menilai serta mengevaluasi jenis penghukuman yang diterapkan di dunia apakah bertentangan dan melanggar hak asasi manusia atau tidak.

Dalam konteks nasional, upaya dalam memberikan jaminan atas perlindungan terhadap hak asasi manusia seluruh warga negaranya untuk dapat bebas dari penyiksaan merupakan salah satu hal yang dinilai wajib dan harus dipenuhi oleh setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Peraturan untuk bebas dari penyiksaan tidak hanya tercantum dalam konvensi-konv 14 nsi internasional akan tetapi juga pada beberapa peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Ind 12 nesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) yang dilakukan Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998 mena 7 bah daftar regulasi yang menentang diberlakukannya penghukuman yang sifatnya menyiksa, kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Dasar diratifikasinya Konvensi CAT disebabkan karena masih berlakunya operasi penyiksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Konvensi ini termasuk kedalam bagian penting dari beberapa instrument yang berhubungan dengan ha 2 asasi manusia karena dalam konvensi ini mengatur salah satu hak tunggal yang ada didalam Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia (*Universal Declaration of Human Rights* yang selanjutnya disingkat menjadi DUHAM) yakni hak bebas atas penyiksaan¹⁸.

Sehubungan dengan hak bebas dari penyiksaan dalam keterkaitan ini mengenai apakah sanksi hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat dapat dikategorikan sebagai penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Karena dalam ketentuan Pasal 1 CAT memberikan definisi penyiksaan sebagai:

“Segala tindakan yang dilakukan secara sengaja, hingga mengakibatkan rasa sakit maupun penderitaan yang luar biasa dari segi fisik maupun psikis, yang dengan sengaja ditujukan kepada seseorang guna kepentingan mendapatkan pengakuan maupun keterangan dari orang tersebut maupun pihak ketiga dengan menghukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang tersebut, atau mengancam atau memaksa orang tersebut, atau untuk dalih yang didasarkan sebagai bentuk diskriminasi, bilamana rasa sakit maupun penderitaan tersebut disebabkan atas perintah dan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik dalam kapasitas sah. Hal ini tidak melingkupi rasa sakit maupun penderitaan yang berasal dari sanksi hukum yang sah.”

Dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi CAT tersebut terdapat tiga hal penting mengenai penyiksaan dapat dianggap sebagai sebuah kejahatan dan melanggar hak asasi manusia:

1. Terdapat rasa sakit yang hebat atau penderitaan yang hebat, baik fisik maupun psikis. (penderitaan yang hebat atau luar biasa dimaknai dengan rasa sakit tersebut tidak tertahankan dan menyebabkan seseorang tersebut memerlukan penanganan khusus);
2. Datangnya rasa sakit maupun penderitaan tersebut berasal dari tujuan untuk didapatkannya sebuah pengakuan atas kesalahan yang kemudian dapat berujung diskriminasi; dan,
3. Rasa sakit atau penderitaan tersebut merupakan tindakan maupun hasutan dari seseorang yang memiliki jabatan atau yang bertindak dalam kapasitas publik. Dan tindakan tersebut dilakukan atas seizin pemangku jabatan tersebut.

Berdasarkan pada pendefinisian makna penyiksaan dalam konvensi diatas, hukum cambuk dapat tergolong sebagai penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi. Hal ini selaras dengan pendapat Dona Guest (salah satu Deputy Program Amnesty Internasional Asia Pasifik) yang menyatakan bahwa peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana islam berupa hukuman cambuk termasuk kedalam kategori pelanggaran standar penghukuman berbasis hak asasi manusia, dikarenakan dapat melanggar hak hidup seseorang dan masuk dalam kategori penyiksaan yang penerapannya dilarang dalam hal serta keadaan apapun.

Melalui publikasi resminya pada tahun 2014, Amnesty Internasional menyatakan bahwa sanksi hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat termasuk kedalam bentuk pelanggaran mutlak atas penyiksaan dan penghukuman kejam lainnya. Tidak hanya itu, hukuman cambuk juga berpotensi merendahkan harkat serta martabat manusia. Hal-hal tersebut dinilai kontradiktif dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), diberlakukannya hukuman cambuk tersebut dinilai telah mencoreng amanah yang terkandung dalam Pasal 28G Ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dapat terbebas dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat. Selain itu hukum cambuk juga dinilai melanggar ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Akan tetapi kemudian munculah perdebatan mengenai makna yang tercantum pada Pasal 1 Konvensi CAT, perdebatan itu muncul dikarenakan kalimat terakhir yang tercantum dalam

¹⁸ Agung Yudha Wirannata, *Konvensi Anti Penyiksaan: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007* (Jakarta: Elsam, 2007).

ketentuan pasal tersebut, yang menyatakan segala bentuk rasa sakit maupun penderitaan yang 61 rasal dari suatu sanksi hukum yang sah tidak dapat dikatakan sebagai sebuah penyiksaan, penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan kemartabatan, sehingga Pemerintah Aceh menganggap bahwa hukuman cambuk tidak termasuk kedalam kategori penyiksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1. Adapun hal yang melatar belakangi Pemerintah Aceh dapat menyatakan bahwa hukuman cambuk bukanlah jenis penghukuman yang terkategori kedalam penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat antara lain¹⁹:

1. Jenis cambuk atau cemeti yang digunakan tidak terlalu tebal dan keras. Hal ini bertujuan untuk membatasi rasa sakit yang ditimbulkan.
2. Terdapat regulasi terhadap pengaturan lokasi pelaksanaan hukuman cambuk sebagai upaya meminimalisir rasa sakit yang ditimbulkan. Regulasi tersebut meliputi jarak dan posisi algojo pada saat proses eksekusi. Jarak dan posisi algojo diatur sedemikian rupa agar dapat memberikan ruang yang cukup tapi tidak terlalu banyak mendatangkan rasa sakit pada saat proses eksekusi. Yang kedua ialah teknik mencambuk juga diatur dalam regulasi ini dari mulai sudut, jarak cambukan hingga sasaran cambukan yang dikenakan kepada terdakwa.
3. Qanun jinayat yang memuat hukuman cambuk merupakan produk hukum yang sah dengan otoritas seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan poin-poin yang telah disebutkan diatas yang melatar belakangi kekukuhan Pemerintah Aceh dalam menganggap bahwa hukuman cambuk tidak termasuk kedalam kategori sebagaimana yang ada di Konvensi CAT. Karena melalui regulasi Qanun Acara Jinayat mereka menganggap bahwa rasa sakit yang ditanggung oleh terdakwa bukanlah rasa sakit dengan penderitaan yang sangat mendalam.

Hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menentukan hukuman cambuk termasuk kedalam kategori penyiksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 CAT ialah memperhatikan makna dari setiap unsur yang terkandung dalam pasal tersebut. Unsur pertama yang terkandung dalam Pasal 1 CAT menyatakan bahwa setiap perbuatan harus terdapat rasa sakit ataupun penderitaan yang hebat dari segi fisik maupun psikis. Dalam perihal penjatuhan hukuman cambuk yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh memang telah melalui proses diskusi mengenai besaran cambuk (cemeti) yang dipergunakan serta bagaimana kondisi terpidana pada saat proses eksekusi berlangsung. Pemerintah Aceh juga mengklaim bahwa hukuman cambuk ini tidak akan memberikan luka yang begitu serius sehingga hukuman cambuk ini tidak dapat dimasukkan kedalam kategori penyiksaan. Akan tetapi dapat diketahui bahwa selain hukumannya yang menasar pada badan, hukuman ini juga memiliki tujuan untuk membuat malu para terpidana. Apabila kaitannya dalam pembuktian unsur pertama mengenai rasa sakit atau penderitaan hebat secara fisik tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak adanya penderitaan yang hebat mak masih terdapat unsur lainnya dimana hukuman tersebut membawa penderitaan psikis bagi si terpidana karena proses eksekusi yang dilakukan didepan banyak orang sehingga kerap kali dipertanyakan bagaimana kondisi mental terpidana setelah proses eksekusi tersebut dilakukan.

Unsur kedua dalam Pasal 1 CAT menyatakan bahwa "...rasa sakit atau penderitaan tersebut dilakukan kepada seseorang guna mendapatkan pengakuan dari orang tersebut dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan..." hukuman cambuk dalam hal ini telah memenuhi unsur kedua dimana hukuman cambuk diberikan

¹⁹ Fajri Matahati Muhammadin and others, 'Lashing in Qanun Jinayat Aceh and The Convention Against Torture: A Critical Appraisal', *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 7.1 (2019), 11–24 <<https://doi.org/10.33102/mjssl.v7i1.173>>.

kepada seseorang sehingga rasa sakit tersebut muncul dikarenakan suatu penghukuman. Unsur ketiga memiliki keterkaitan dengan unsur kedua yaitu rasa sakit atau penderitaan yang timbul dari hukuman tersebut dilakukan oleh pejabat publik. Jelas lah dalam hal ini hukuman cambuk dilaksanakan karena telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah setempat dan proses eksekusinya juga dilakukan oleh pejabat publik sehingga rasa sakit yang diderita oleh terpidana merupakan andil dari pemerintah setempat.

Mengenai unsur terakhir dalam Pasal 1 tersebut, yang menyatakan bahwa "...hal ini tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku" mengakibatkan makna penyiksaan dalam Pasal yang berkaitan terlihat lemah dikarenakan suatu tindakan tersebut tidak akan tergolong kedalam penyiksaan apabila datangnya rasa sakit atau penderitaan tersebut merupakan hasil dari suatu sanksi hukum yang sah. Padahal dalam kaitannya, tidak semua jenis tindakan dapat divalidasi sebagai sebuah sanksi hukum hanya karena tindakan tersebut telah diatur dan kemudian disetujui oleh hukum yang berlaku. Tindakan tersebut tentunya harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia beserta ketentuan internasional lainnya.

Larangan terhadap penyiksaan dalam literatur hak asasi manusia internasional dianggap sebagai hukum kebiasaan yang memiliki norma tersendiri yang tidak dapat diubah. Berkaitan pada klasifikasi poin-poin penyiksaan yang diperdebatkan dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi CAT, terdapat juga unsur-unsur lain yang jarang disinggung padahal unsur-unsur tersebut tergolong penting. Unsur tersebut diantaranya meliputi, yang pertama, penyiksaan mungkin merupakan suatu bentuk penghukuman atau perlakuan yang memiliki tujuan-tujuan lain. Kedua, selain digunakan untuk mendapatkan informasi, alasan yang memotivasi untuk dilakukannya penyiksaan yakni untuk membangkitkan rasa takut pada diri korban dan orang lain yang pada saat itu menyaksikannya. Ketiga, penyiksaan dapat bersifat fisik maupun mental, sehingga apabila suatu tindakan tersebut tidak termasuk kedalam kategori penyiksaan secara fisik dikarenakan tidak mendatangkan rasa sakit yang hebat yang berakibat cedera. Maka, penyiksaan tersebut dapat dikategorikan terhadap penyiksaan mental, dan biasanya jenis penyiksaan ini membawa dampak yang lebih serius daripada penyiksaan fisik.

Selain dianggap sebagai bentuk hukuman yang menyiksa, hukuman cambuk juga kerap masuk lam kategori hukuman yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan kewartabatan manusia. Tidak seperti penyiksaan, perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat tidak secara jelas diartikan didalam Konvensi CAT. Konvensi CAT hanya merujuknya sebagai jenis tindakan yang tidak dapat dikategorikan kedalam definisi penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Konvensi CAT sehingga Pasal 16 Konvensi CAT bertugas untuk memperluas ruang lingkup mengenai kriteria perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Definisi mengenai perlakuan lain yang kejam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan definisi penyiksaan, hanya saja yang menyebabkan berbeda ialah tujuan dari tindakan tersebut, niat pelaku dan ketidak berdayaan korban. Oleh sebab itu, dalam menentukan apakah tindakan tersebut termasuk kedalam perlakuan lain yang kejam maka ditetapkan prinsip proporsionalitas yang bertujuan sebagai alat ukur apakah tindakan yang menimbulkan rasa sakit maupun penderitaan yang parah tersebut merupakan perlakuan lain yang kejam.

Melalui penjelasan diatas apabila ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 CAT memang hukuman cambuk tidak dapat digolongkan atau dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan. Karena hukuman cambuk yang ditetapkan di Aceh memiliki ketentuan pada saat eksekusinya dan tidak termasuk ke dalam bentuk penyiksaan yang mengakibatkan penderitaan yang hebat bagi si terdakwa apabila ditinjau secara fisik. Namun, apabila trauma psikis dapat

dikategorikan sebagai penderitaan yang hebat maka hukuman cambuk dapat memenuhi unsur penyiksaan. Lain halnya dengan kategori penyiksaan, dalam hal ini hukuman cambuk berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh badan-badan hak asasi manusia dinyatakan tergolong kedalam kategori hukuman yang sifatnya merendahkan martabat manusia. Tidak terpenuhinya unsur yang terkandung dalam Pasal 1 Konvensi CAT bukan lantas menjadikan hukuman cambuk dapat diber⁴²kan dalam penerapannya. Karena dalam ketentuan Konvensi CAT tidak hanya memuat tindakan penyiksaan tetapi juga penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sekalipun dalam konvensi tersebut tidak diatur pendefinisinya secara rinci.

Persoalan hak asasi manusia yang muncul akibat diterapkannya Qanun Jinayat di Aceh antara lain karena, *pertama*, diakibatkan adanya ketidakkonsistenan Pemerintah Aceh dalam menerapkan hukum yang berbasis syari'at islam khususnya hukum pidana islam. Semenjak otonomi khusus diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh, pemerintah hanya memfokuskan diri untuk menerbitkan berbagai peraturan berbasis syari'at islam khususnya dalam pemberlakuan hukum pidana islam terhadap pelanggar yang kebanyakan dilakukan oleh rakyat kecil seperti minum-minuman keras, judi, berkhawat. Padahal terdapat jenis tindak pidana yang harusnya juga ikut dirumuskan kedalam Qanun Jinayat seperti tindak pidana korupsi. Situasi yang terjadi inilah yang kemudian mendatangkan kontemplasi dan kritik mengenai tujuan dari diberlakukannya hukum pidana islam di Aceh.

Persoalan yang *kedua* ialah minimnya pengetahuan yang didapatkan oleh para aparat penegak hukum di Aceh yang dikenal dengan julukan *Wilayatul Hisbah* terhadap prosedur standar hak asasi manusia dalam menangani perkara pelanggaran Qanun Jinayat. Banyak laporan yang menyatakan bahwa para aparat penegak hukum seringkali bersikap arogan dalam melakukan razia dalam rangka penegakan Qanun Jinayat. Misalnya, para pelaku pelanggaran seringkali dikenai hukuman terlebih dahulu secara langsung (*on the spot*) oleh para *wilayatul hisbah* dengan cara memperlihatkan tersangka kepada masyarakat disekitarnya.

Persoalan yang *ketiga* ialah diberikannya kewenangan khusus kepada Aceh untuk menjalankan otonominya sendiri sebagai hadiah atas perjalanan panjang rakyat Aceh dalam menegakkan syari'at islam ditakutkan dapat mengakibatkan ketidakjelasan hukum yang diberlakukan sehingga akan timbul pemikiran "terdapat negara dalam suatu negara". Perlu diketahui bahwa wewenang pemerintah daerah dalam suatu deresi otonomi khusus tidak bersifat mutlak. Selain itu, pemberian kewenangan khusus dalam menjalankan otonomi daerah ini dikhawatirkan dapat memicu daerah lain untuk menuntut agar diberikan hak yang sama seperti yang ada di Aceh.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan peninjauan kembali terhadap Qanun Jinayat. Supaya materi muatan yang terdapat pada peraturan tersebut tidak timpang dan benar-benar berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia secara universal dan sesuai dengan isi daripada MoU Helsinki yang menyatakan bahwa Pemerintah Aceh berjanji merumuskan peraturan hukum yang berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia yang berlaku universal. Mengenai hal ini tentu saja⁶⁶ adalah merupakan sebuah tanggung jawab yang harus diemban oleh Pemerintah Indonesia bahwa prinsip-prinsip yang tercantum dalam konsep hak asasi manusia harus terakomodir dan dijalankan⁵³ dengan baik dari mulai tingkat daerah hingga pusat sebagai manifestasi dari ratifikasi konsep hak asasi manusia. Sebagai upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, Negara melalui pemerintahannya hendakn⁶⁵ ikut serta dalam pemenuhan hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Pasal 8 Jo Pasal 71 Undang-Undang mengenai Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menghormati, melindungi, menegakkan serta memajukan hak asasi manusia.

D. Kesimpulan

1. Ditetapkannya hukum cambuk sebagai salah satu jenis sanksi tindak pidana islam yang dimuat dalam Qanun Jinayat merupakan sebuah upaya Pemerintah Aceh dalam menjalankan otonomi daerahnya yang berbasis syari'at islam semenjak dikeluarkannya UU No. 44/1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh oleh Pemerintah Pusat. Namun, dalam penerapannya, Qanun Jinayat yang menggunakan sanksi hukuman cambuk belum mencerminkan adanya konsep hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Yang mencakup prinsip keadilan, prinsip kemartabatan dan prinsip kemanusiaan, keberadaan hal tersebut dimiliki oleh setiap individu dan tidak dapat dikurangi.
2. Hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh mendatangkan penderitaan secara fisik maupun psikis bagi terdakwa. Sehingga hukuman cambuk dikategorikan sebagai penghukuman yang sifatnya menyiksa karena apabila makna penderitaan yang hebat dapat digolongkan menjadi dua golongan yakni fisik dan psikis maka hukuman cambuk termasuk kedalam salah satu golongan tersebut. Selain itu hukuman cambuk telah secara jelas mencoreng martabat seorang individu, dimana seharusnya martabat seseorang termasuk kedalam hal yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (*non derogable right*). Dan dalam aspek lainnya, hukum cambuk secara substansif tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT)); Deklarasi Universal HAM (DUHAM); Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

E. Saran

Guna meningkatkan standar kualitas produk hukum yang lebih baik bagi Indonesia, peneliti memiliki berbagai saran, antara lain:

1. Sebelum menyusun suatu produk hukum yang baru seharusnya pemerintah dapat memperhatikan beberapa aspek-aspek peraturan yang dibuatnya, apakah peraturan tersebut nantinya memiliki potensi melanggar hak asasi manusia atau tidak. Selain itu, supaya peraturan yang dibuat memiliki kualitas hukum yang baik sekalipun peraturan tersebut hanya berbasis peraturan daerah akan tetapi haruslah mencerminkan tanggungjawab akan pemenuhan hak asasi setiap warganya, memiliki nilai-nilai pancasila, dan pastinya tidak kontradiktif dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini penting diperhatikan sebagai upaya dalam perwujudan akan pemerintahan yang baik.
2. Mahkamah Agung (MA) selaku badan yang berhak menguji peraturan setingkat Perda diharapkan agar dapat mengkaji ulang ketentuan dalam Qanun Jinayat terhadap Undang-Undang HAM terutama pada beberapa pasal yang masih syarat akan interpretasi ganda. Terutama pada bagian bab Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan supaya diperhatikan lagi aspek perlindungan pada korban.
3. Setelah meratifikasi Konvensi CAT kedalam UU No. 5/1998, Pemerintah Indonesia diharapkan secepatnya meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan (*Optional Protocol Convention Against Torture* yang kemudian disingkat menjadi OPCAT). Ratifikasi protokol opsional ini berguna agar Indonesia dapat meminimalisir terjadinya praktik-praktik penyiksaan dan tindakan yang tidak manusiawi atau bahkan dapat merendahkan kemartabatan manusia.

4. Pemerintah Aceh dapat membentuk sebuah forum yang mengikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Penggiat HAM dan perwakilan dari tokoh agama lain supaya dapat menimbang dari sisi yang berbeda mengenai penerapan Qanun Jinayat.

Daftar Pustaka

8

Agung Yudha Wiranata, *Konvensi Anti Penyiksaan: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007* (Jakarta: Elsam, 2007)

- Beny Winarno, 'Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Nangroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia' (University of Surabaya, 2006)
- 25 <http://digilib.ubaya.ac.id/index.php?page=data_eksemplar&key=222625&status=ADA>
- Cik Hasan Basri, 'Pilar-Pilar Peneliti Hukum Islam Dan Pranata Sosial', 2004, 87
- Hadi, Syofyan, and Martin Kryger, 'Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya', 5.2 (2016), 164-72
- Kemenkeu, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH', 2006
- 70 <<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/11TAHUN2006UU.HTM>>
- Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh Dan Kelantan*
- Mahkamah Syariah Jantho, 'Putusan Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual' <<https://sipp.ms-jantho.go.id/>>
- 11
- Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang Dan Zaman Republik Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008)
- 45
- Muhammad Alim, 'Perda Bernuasa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi', *Jurnal Hukum*, 17 (2007), 120
- 15
- Muhammadin, Fajri Matahati, Dian Agung Wicaksono, Almonika Cindy Fatika Sari, and Ola Anisa Ayutama, 'Lashing in Qanun Aceh and The Convention Against Torture: A Critical Appraisal', *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 7.1 (2019), 11-24
- 3 <<https://doi.org/10.33102/mjsil.v7i1.173>>
- Pekerja, Terhadap, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah', 14 (2018), 53-67
- 58 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354.Mulyana>>
- <<https://etd.unsyiah.ac.id/33aca/index.php?id=13182&page=9>>
- Ruman, Yustinus Suhardi, 'Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan', *Humaniora*, 3.2 (2012), 345 <<https://doi.org/10.21512/humaniora.v13i2.3327>>
- Ulya, Z., 'Refleksi Memorandum of Understanding (Mou) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh', *Jurnal Konstitusi*, Vol 11.2 (2014), 371-92 <<https://doi.org/10.31078/jk->>

SANKSI HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	core.ac.uk Internet Source	1%
4	icjr.or.id Internet Source	1%
5	tortureprevention.ch Internet Source	1%
6	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1%
7	www.neliti.com Internet Source	<1%
8	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	<1%

9	Internet Source	<1 %
10	journal.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
11	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
12	content.yudu.com Internet Source	<1 %
13	docplayer.info Internet Source	<1 %
14	edoc.pub Internet Source	<1 %
15	ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source	<1 %
16	123dok.com Internet Source	<1 %
17	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
18	id.scribd.com Internet Source	<1 %
19	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta	<1 %

21	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
22	mpr.go.id Internet Source	<1 %
23	etd.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
24	fileserv.idpc.net Internet Source	<1 %
25	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
26	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
27	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
28	tabloidaspirasirakyat.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	www.catatankaki.org Internet Source	<1 %
30	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
31	ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	<1 %
32	es.scribd.com	

Internet Source

<1 %

33

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

34

ojs.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

35

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

36

Ridwan Ridwan. "POSITIVISASI HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis atas Qanun No: 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970

Publication

<1 %

37

aligeno.blogspot.com

Internet Source

<1 %

38

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

39

Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

40

www.jim.unsyiah.ac.id

Internet Source

<1 %

41

Ahyar Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh", Jurnal

<1 %

Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

42 id.123dok.com <1 %
Internet Source

43 agamakejawen.blogspot.com <1 %
Internet Source

44 pemudapedulidhuafa.blogspot.com <1 %
Internet Source

45 Nuvazria Achir, Sri Nanang Meiske Kamba.
"The Function Of Sharia-Based Regional
Regulations On Education And Social Services
In The Regions", Jambura Law Review, 2021
Publication

46 news.detik.com <1 %
Internet Source

47 tbinternet.ohchr.org <1 %
Internet Source

48 www.appptma.org <1 %
Internet Source

49 www.jogloabang.com <1 %
Internet Source

50 www.lpsk.go.id <1 %
Internet Source

51 zombiedoc.com <1 %
Internet Source

52 Suharyo Suharyo. "Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication <1 %

53 Submitted to Udayana University
Student Paper <1 %

54 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya
Student Paper <1 %

55 adoc.pub
Internet Source <1 %

56 eprints.umm.ac.id
Internet Source <1 %

57 issuu.com
Internet Source <1 %

58 journal.iain-samarinda.ac.id
Internet Source <1 %

59 ejournal.iainbengkulu.ac.id
Internet Source <1 %

60 ocs.unud.ac.id
Internet Source <1 %

61 www.hampapua.org
Internet Source <1 %

62

Internet Source

<1 %

63

Robinsius Asido Putra Nainggolan.
"Comparasion Of Insult Regulation Towards
President/Vice President In The Decree of The
Constitutional Court", Constitutionale, 2021

Publication

<1 %

64

acehkita.com

Internet Source

<1 %

65

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

66

harlimuin.wordpress.com

Internet Source

<1 %

67

repository.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

68

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

69

www.apt.ch

Internet Source

<1 %

70

www.repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

71

www.riset.unisma.ac.id

Internet Source

<1 %

72

zh.scribd.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off